

## **Hukum dan Etika Digital: Menumbuhkan Bijak berteknologi dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Rini Triastuti  
*Universitas Sebelas Maret*  
*rinitriastuti@staff.uns.ac.id*

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi khususnya dalam informasi dan komunikasi telah memberikan berbagai kemudahan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya. Namun pemanfaatan teknologi tersebut selalu diiringi dengan dampak-dampak yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu perlu adanya suatu upaya tersendiri untuk mereduksi dampak-dampak yang bersifat negatif. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan: karakteristik pengguna internet di Indonesia, dampak penggunaan TIK di Indonesia, upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil menunjukkan: pengguna internet di Indonesia merupakan *digital native*, dampak penggunaan TIK positif memudahkan komunikasi sedang dampak negatif menimbulkan berbagai kasus hukum dan etika dalam penggunaan TIK, upaya menumbuhkan bijak berteknologi dilakukan dengan mewujudkan kewarganegaraan digital khususnya hukum dan etika digital terhadap pengguna teknologi.

**Kata kunci** : Hukum, Etika, Digital

### **ABSTRACT**

*The development of technology, especially in information and communication, has provided various human facilities to meet all their needs. But the use of these technologies is always accompanied by unavoidable impacts. Therefore it is necessary to have a separate effort to reduce negative impacts. This article aims to describe: the characteristics of internet users in Indonesia, the impact of the use of ICT in Indonesia, an effort to grow technologically wise in Indonesia. The data used in this study are secondary data obtained through library studies. The results show: internet users in Indonesia are digital natives, the impact of using ICT positively facilitates communication while the negative impacts give rise to various legal and ethical cases in the use of ICT, the effort to grow technologically wisely are done by realizing digital citizenship, especially law and digital ethics for technology users.*

**Keyword:** Law, Ethics, Digital

### **PENDAHULUAN**

Internet sebagai bagian dari teknologi telah menawarkan kemudahan dan kecepatan informasi bagi penggunanya diseluruh dunia. Oleh karenanya wajar bila jumlah pemakainya menunjukkan kuantitas yang naik dari tahun ke tahun berikutnya. Fenomena tersebut terjadi diseluruh dunia, demikian

pula tidak ketinggalan dengan negara kita. Masyarakat pengguna internet di Indonesia memperlihatkan pergerakan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Teknologi yang semakin berkembang dan semakin menawarkan berbagai kemudahan bagi penggunanya membuatnya semakin banyak diminati. Namun seiring dengan perkembangan tersebut juga berbagai persoalan terkait dengan penggunaan

# Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

teknologi juga semakin menunjukkan peningkatan. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya terkait pada persoalan hukum semata namun juga terkait dengan etika. Pada tahun 2017 terdapat 140 kasus hukum terkait dengan UU ITE. Kemudian pada tahun berikutnya terjadi kenaikan dua kali lipat menjadi 292. Kasus yang terjadi pada tahun 2018 tersebut bahkan melebihi jumlah total kasus yang terjadi sejak 2011-2017 yaitu 216 (SAFEnet, 2018). Sementara itu bentuk pelanggaran UU ITE antara lain meliputi: perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik utamanya pasal 34 yang terkait dengan hak cipta, pasal 27 ayat 3 yang mengatur pencemaran nama baik, ujaran kebencian sebagaimana termuat dalam pasal 28 ayat 2, hal perjudian diatur dalam pasal 27 ayat 2, ketentuan berita bohong di pasal 28 ayat 1 serta pasal 30 terkait hacking.

. Disisi lain pelanggaran etika juga semakin marak seperti keluhan-keluhan dosen terhadap bahasa mahasiswa dalam mengirim pesan (<https://jabar.tribunnews.com/2017/08/31/jengkel-merasa-tak-dihargai-dosen-pembimbing-posting-sms-mahasiswanya-yang-tak-sopan>), menerima panggilan telephone dalam suatu ruang yang sedang berlangsung kegiatan belajar mengajar, penggunaan mobile phone dalam ruang tempat ibadah dan lain-lain sebagainya. Hal-hal tersebut sering kita jumpai dalam sehari-hari namun sering tidak kita sadari bahwa merupakan bentuk pelanggaran etika dalam menggunakan teknologi. Persoalan-persoalan tersebut menjadi suatu keprihatinan bagi kita sehingga perlu untuk diminimalisir atau bahkan ditiadakan.

Pada masa ini kita tidak hanya hidup dalam dunia nyata namun juga dalam dunia maya yang tidak mungkin kita hindari. Sebagaimana dalam dunia nyata saat hidup dan berinteraksi dengan orang lain kita diatur dengan berbagai norma. Demikian pula dalam dunia maya juga terdapat norma yang seyogyanya kita indahkan dalam berinteraksi dengan orang lain sebagai bentuk pemanfaatan teknologi. Selayaknya dalam dunia nyata yang memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban demikian pula dalam dunia maya kita juga memiliki hak-hak dan kewajiban-keawajiban. Selama ini perkembangan teknologi tersebut tidak

diiringi dengan suatu guideline bagaimana agar mereka dapat menggunakannya dengan baik. Oleh karenanya perlu diupayakan agar pengguna teknologi dapat memanfaatkan teknologi secara bijak.

## METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan

## HASIL

### 1. Karakteristik Pengguna Internet di Indonesia

Pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet menunjukkan peningkatan yang begitu pesat. Peningkatan tersebut diiringi dengan jumlah penggunanya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta jiwa terdapat 132,7 juta jiwa yang menjadi pengguna internet. Kemudian pada tahun berikutnya dengan 262 juta jiwa terdapat 143,26 juta jiwa pengguna internet. Pada tahun 2018 dengan kenaikan penduduk sebesar 1% dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 264,16 juta jiwa terdapat kenaikan pengguna internet sebesar 10,12% (APJII 2016, 2017, 2018). Dengan demikian terjadi tren kenaikan jumlah pengguna internet di Indonesia setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil survai APJII pada tahun 2016 diperoleh hasil bahwa komposisi pengguna internet berdasar usia adalah sebagai berikut :

Tabel 1 Pengguna Internet Berdasarkan Usia

Usia	Prosentasi
10-24 tahun	18,4%
25-34 tahun	24,4%
35-44 tahun	29,2%
45-54 tahun	18%
>55 tahun	10%

Sumber APJII, 2017

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
 Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

Berdasarkan data tersebut nampak bahwa pada tahun 2016 peringkat teratas berada dalam tingkat usia 35-44 tahun yaitu 29,2% dan pada peringkat berikutnya berada dalam tingkat usia 25-34 tahun yaitu sebesar 24,4%. Dengan demikian mayoritas pengguna internet di Indonesia dikalangan usia muda.

Sementara pada tahun 2017 survai yang dilakukan APJII memperoleh hasil bahwa komposisi pengguna internet berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Pengguna Internet Berdasarkan Usia

Usia	Prosentasi
13-18 tahun	16,68%
19-34 tahun	49,52%
35-54 tahun	29,55%
>54 tahun	4,24%

Sumber APJII, 2018

Pada tahun berikutnya dilakukan penelitian dengan kategori yang berbeda dengan hasil dalam tingkat usia 19-34 tahun sebesar 49,52% dan tingkat usia 35-54 tahun sebesar 29,55%. Data tahun 2017 juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia masih didominasi oleh usia muda.

Sementara itu pada tahun 2018 APJII melakukan survai penetrasi internet berdasarkan usia yang diperoleh data berikut ini:

Tabel 3 Penetrasi Internet Berdasarkan Usia

Usia	Prosentasi
5-9 tahun	25,2%
10-14 tahun	66,2%
15-19 tahun	91%
20-24 tahun	88,5%
25-29 tahun	82,7%
30-34 tahun	76,5%
35-39 tahun	68,5%
40-44 tahun	51,4%
45-49 tahun	47,6%
50-54 tahun	40,9%
55-59 tahun	40%
60-64 tahun	16,2%
>65 tahun	8,5%

Sumber APJII, 2019

Survai tersebut menunjukkan bahwa sudah mulai tampak bahwa balita sudah mulai terpapar dengan internet. Pengguna internet masih didominasi oleh generasi muda. Fenomena sepanjang tahun 2018 menunjukkan bahwa penetrasi internet semakin menurun seiring dengan bertambahnya usia.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut nampak bahwa mayoritas pengguna teknologi informasi dan komunikasi adalah usia muda. Mereka dapat dimasukkan dalam golongan *digital native* (Palfrey dan Gasser: 2008, Prensky: 2001). Golongan tersebut menunjukkan ciri aktif dan trampil dalam mengoperasikan berbagai teknologi terutama yang menggunakan dasar internet. Mayoritas memakai internet dikalangan tersebut menampilkan suatu ciri tersendiri bila diperbandingkan kalangan sebelumnya yang memanfaatkan internet sebagai alat untuk menunjang pekerjaannya.

## 2. Dampak Penggunaan TIK di Indonesia

Kecepatan dan kemudahan mengakses berbagai informasi diseluruh dunia yang dihadirkan oleh internet serta sebagai media penghubung komunikasi antar pihak yang tanpa batas telah mendorong perluasan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Kehadiran internet dalam bidang komunikasi dapat memberikan berbagai manfaat antara lain: mempercepat arus informasi, mempermudah akses komunikasi yang tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu, mempermudah setiap orang untuk mencari informasi yang dibutuhkannya dan lain sebagainya. Pada bidang ekonomi dengan adanya internet antara lain: meningkatkan perdagangan karena dengan adanya internet terjadi pergeseran tren belanja yang awalnya jual-beli secara konvensional maka saat ini mulai beralih pada belanja secara online, meningkatkan layanan seperti layanan dalam perbankan dengan adanya internet maka layanan terhadap nasabah dapat lebih optimal dan lain sebagainya. Sementara dibidang pendidikan, keberadaan internet dapat membantu siswa untuk memperoleh sumber belajar terkini, internet juga dapat menjadi media pembelajaran bagi siswa sehingga pembelajaran menjadi lebih

## Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019 "Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

menarik. Pemakaian internet dalam pemerintahan dapat meningkatkan layanan kepada masyarakat karena dengan pelayanan secara *on-line* maka memudahkan masyarakat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah karena segala sesuatu dapat diketahui oleh masyarakat setiap saat. Disamping dampak positif yang diberikan oleh teknologi informasi dan komunikasi juga terdapat dampak yang bersifat negatif antara lain terkait penyebaran hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik dan lain-lain. Kemeninfo menyatakan terdapat situs terindikasi menyebarkan berita tidak benar serta ujaran kebencian yang berjumlah 800.000 (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-penyebar-hoax-di-indonesia/>). Sementara pencemaran nama baik menjadi kasus pidana yang paling favorit dengan angka 149 kasus. Disusul oleh kasus ujaran kebencian dengan jumlah 81 kasus. Kasus melanggar kesusilaan berada pada tempat ketiga dengan 71 kasus (<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20190628072024-185-407221/kasus-uu-ite-pada-2018-tercatat-paling-banyak>).

### 3. Upaya Menumbuhkan Bijak Berteknologi di Indonesia

Perkembangan teknologi saat ini telah mengantarkan pada gaya hidup digital yang mau tidak mau akan ikut mewarnai dalam pendidikan utamanya dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Oleh karena itu diarahkan agar terbentuk pengguna teknologi yang berkarakter baik. Hal ini dapat diupayakan melalui kewarganegaraan digital. Karena kewarganegaraan digital dapat pula dikatakan sebagai pendidikan karakter bagi era digital (Ohler, 2011).

Pedoman dalam memakai teknologi yang berisi norma-norma kepatutan serta perilaku yang bertanggung merupakan kandungan yang terdapat kewarganegaraan digital (Ribble dan Bailey, 2007). Agar memudahkan pencapaiannya maka membuat 9 komponen dalam kewarganegaraan digital yang meliputi: akses digital, perdagangan digital, komunikasi digital, melek digital, etika digital, hukum digital, hak-hak dan tanggung jawab digital, kebaikan dan

kesehatan digital dan keamanan digital. Komponen-komponen tersebut perlu untuk ditumbuhkan pada semua pengguna teknologi baik melalui pendidikan formal maupun in formal. Dalam konteks pendidikan formal yang dikaitkan dengan pendidikan karakter maka komponen-komponen tersebut bisa tercapai bila ada sinergi antar mata pelajaran yang sama-sama mengembangkan komponen tersebut sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Sebagai contoh dalam mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dapat mengembangkan komponen hukum digital dan etika digital.

Hukum digital atau *digital law as the legal rights and restrictions governing technology use* (Ribble dan Bailey: 2007). Hukum digital dapat dimaknai sebagai berbagai hak serta batasan-batasan dalam pemakaian teknologi. Ketentuan tersebut termaktub dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sementara itu etika digital atau *digital etiquette: the standards of conduct expected by other digital technology users* (Ribble dan Bailey: 2007). Perilaku-perilaku standar yang menjadi harapan oleh para pengguna teknologi digital merupakan etika digital. Sebagaimana dalam masyarakat nyata yang terdapat berbagai komponen sehingga memerlukan pedoman tak tertulis dalam hidup berdampingan. Demikian pula dalam masyarakat on-line juga terdapat berbagai komunitas yang dalam mereka melakukan interaksi diperlukan pedoman yang tidak tertulis mengandung batasan-batasan serta cara yang baik dalam memakai teknologi. Contoh etika digital antara lain: perlu selalu diingat bahwa tulisan kita merupakan perwakilan kita, menggunakan kesantunan, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas, menghargai privasi orang lain, mengendalikan emosi.

Sementara itu secara dalam struktur kajian pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi memiliki beberapa dimensi yang bersifat interaktif meliputi "kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler kewarganegaraan, dan aktivitas sosio-kultural kewarganegaraan" (Winataputra, 2007). PPKn terdapat 3 ranah yaitu kurikuler, kajian ilmiah, dan socio-cultural. Dalam konteks kurikuler hukum

Posiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan 2019  
"Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi, Persekolahan, dan  
Kemasyarakatan Di Era Disrupsi"

dan etika digital dapat diimplementasikan dalam pembelajaran terkait materi tentang norma. Sementara dalam konteks kajian ilmiah hukum dan etika digital dapat diimplementasikan dalam forum ilmiah seperti seminar sedangkan dalam konteks socio-cultural hukum dan etika digital dapat direpresentasikan oleh komunitas atau penggiat dalam masyarakat yang memiliki kepedulian khusus terhadap teknologi kemudian melakukan gerakan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi yang ada seperti SAFEnet, ICT Watch dan lain-lain.

#### SIMPULAN

Sebagian besar pemakai teknologi utamanya digital merupakan kalangan usia muda yang termasuk dalam kategori digital native. Kalangan tersebut dapat digambarkan begitu aktif dalam memanfaatkan teknologi.

Kehadiran internet memberikan dampak positif antar lain dalam komunikasi, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan. Namun internet juga diiringi oleh dampak negatif antara lain: penyebaran hoax, ujaran kebencian, pencemaran nama baik.

Upaya untuk mereduksi dampak negatif pemanfaatan teknologi dengan kewarganegaraan digital khususnya hukum dan etika digital dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. implemantasinya dapat diselaraskan dengan konsep keilmuannya meliputi kurikulum, kajian ilmiah, dan socio-cultural

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] APJII 2017, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2016
- [2] APJII 2018, Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017
- [3] APJII 2019, Infografis Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018
- [4] Ohler Jason. (2011). Digital Citizenship Means Character Education for the Digital Age. Kappa Delta Pi Record. 47; sup 1. 25-27. Fall.
- [5] Palfrey, J. and Gasser, U. (2008). Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books.
- [6] Prensky, M 2001a; Digital Natives, Digital Immigrants; On the Horizon; NCB University Press, Vol 9 (5)
- [7] Prensky, M 2001b, Digital Natives, Digital Immigrants part II: Do They Really Think Differently; On the Horizon; NCB University Press, Vol 9 (6)
- [8] Ribble, Mike, Gerald Balley. (2007). *Digital Citizenship in Schools*, Washington: ISTE.
- [9] Winataputra, Udin S, Budimansyah, Dasim. (2007). Civic Education konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI.

<https://jabar.tribunnews.com/2017/08/31/jen-gkel-merasa-tak-dihargai-dosen-pembimbing-posting-sms-mahasiswanya-yang-tak-sopan>  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/2019/06/28/2024-185-407221/kasus-uu-ite-pada-2018-tercatat-paling-banyak>

